


Soal Pemeriksaan Terkait Pengadaan Alat RPU Sekda dan Kepala BPKAD Klarifikasi



Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025

SANGATTA – Beredar isu terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek *Rice Processing Unit* (RPU) senilai Rp24,9 miliar yang kini ditangani Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut langsung direspon pihak bersangkutan. Kasus RPU mencuat setelah penyidik Polda Kaltim menemukan perbedaan mencolok dalam nilai anggaran.

Berdasarkan dokumen, pagu awal proyek tercatat Rp31,2 miliar dalam RKPD-P. Namun dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Perubahan (KUPA-P), anggaran melonjak menjadi Rp41,1 miliar. Rp24,9 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan RPU.

Hingga saat ini, proses hukum ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP asidik/S1.1/151/VI/RES.3.3./2025/Distreskrimsum tertanggal 23 Juni 2025.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi mengatakan, dalam kasus tersebut semua anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dipanggil oleh penyidik Polda Kaltim. “Termasuk semua Banggar (Badan Anggaran) DPRD periode lalu juga dipanggil untuk dimintai keterangan,” Sekda Rizali.

Diakui, tim TAPD hanya sebatas perencanaan dan penganggaran bukan pada pelaksanaan kontrak. Secara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) hanya sebatas memastikan ketersediaan anggaran. “Sebenarnya yang bermasalah saat proses pelaksanaan kontrak di instansi terkait. Jadi sorotan hanya kami berdua,” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah mengatakan, pemanggilan dirinya dalam kapasitas sebagai saksi. “Padahal yang dipanggil bukan cuma kami berdua. Semua anggota TAPD dipanggil,” beber dia.

TAPD hanya berfungsi dalam perencanaan dan pembahasan anggaran, bukan pelaksanaan teknis pembangunan. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa TAPD mengetahui secara detail proyek RPU. “ Kami tidak pernah tahu RPU mau dibangun di mana dan seperti apa bentuk dan wujudnya tidak paham,” jelas dia. (zm/sn/ip)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Soal Pemeriksaan Terkait Pengadaan Alat RPU Sekda dan Kepala BPKAD Klarifikasi, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 30/2002) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
 2. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.
 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Pasal 6 UU 30/2002, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
 - a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
 - f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam Pasal 8 UU 30/2002 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021), pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Dalam Pasal 27 PP 94/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
 - (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
6. Dalam Pasal 36 PP 94/2021 diatur sebagai berikut:
- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
 - (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.